



**BUPATI SAROLANGUN**

**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN**

**NOMOR 314 /DP3A/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN FORUM KOORDINASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih di perlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan responsif gender;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan masyarakat di perlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan responsif gender perlu dibentuk forum koordinasi kelompok kerja pengarusutamaan gender;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Koordinasi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 73);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam pembangunan nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FORUM KOORDINASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Forum Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu Bupati Sarolangun dalam Meningkatkan Pengintegrasian Gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan responsif gender.
- KETIGA** : Forum Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing- masing Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada camat, kepala desa dan lurah;
  - c. Menyusun Program Kerja setiap tahun;
  - d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender;
  - e. Menyusun Rencana Kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
  - f. Bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil Bupati;
  - g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. Menyusun Profil Gender Kabupaten Sarolangun;
  - i. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimasing-masing instansi;
  - j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sarolangun; dan
  - l. Mendorong dilaksananya pemilihan dan penetapan Focal Point masing- masing OPD.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dan diktum KETIGA, Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan memberi laporan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA** : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengadakan kegiatan sebagai berikut:
1. Rapat Koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu diperlukan;
  2. Mengadakan Focal Point Responsif Gender dan sosialisasi dalam rangka kemajuan Pengarusutamaan Gender.
- KEENAM** : Sekretariat Forum Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 Oktober 2023

Pj.BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
3. Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi di Jambi
4. Kapolres Sarolangun di Sarolangun
5. Ketua Pengadilan Agama Sarolangun di Sarolangun
6. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun di Sarolangun
7. Kajari Sarolangun di Sarolangun
8. Camat dalam Kabupaten Sarolangun
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 314 /DP3A/2023  
TANGGAL 18 Oktober 2023  
TENTANG  
PENETAPAN FORUM KOORDINASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN FORUM KOORDINASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN SAROLANGUN

- I. Pembina : Bupati Sarolangun  
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun  
Kapolres Kab. Sarolangun
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Bappeda Kab. Sarolangun
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sarolangun.
- V. Bidang Teknis  
Penganggaran : Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
- VI. Bidang Pengawasan : Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun
- VI. Anggota :
1. Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun
  2. Sekretaris Dewan Kab. Sarolangun
  3. Ketua Pengadilan Agama Kab. Sarolangun
  4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sarolangun.
  5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Sarolangun
  6. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Sarolangun
  7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sarolangun
  8. Kepala BKPSDM Kab. Sarolangun
  9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.  
Sarolangun
  10. Kepala BPPRD Kab. Sarolangun
  11. Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana  
Kab. Sarolangun
  12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sarolangun
  13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sarolangun
  14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun
  15. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Sarolangun
  16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun
  17. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
  18. Kepala Dinas Sosial Kab. Sarolangun

19. Kepala Dinas Nakertrans Kab. Sarolangun
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun
21. Kepala Dinas Kominfo Kab. Sarolangun
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sarolangun
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pradata Ruang Kab. Sarolangun
24. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sarolangun
25. Kepala Dinas Perkimtan Kab. Sarolangun
26. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
27. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Sarolangun
28. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Sarolangun
29. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sarolangun
30. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
31. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Sarolangun
32. Para Camat dalam Kab. Sarolangun

Pj.BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI